



P U T U S A N

Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FINA PAHABOL;**
2. Tempat Lahir : Soba;
3. Umur /Tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jhon Banua Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/01/VIII/2022/Res Narkoba tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Agatha Christine S. Adipati, S. H., Advokat dari POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Wamena di jalan Yos Sudarso Nomor 58, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/Pos Bakum.PH/2022/PN Wmn tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Januari 2023 Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN WMN, tanggal 13 Desember 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FINA PAHABOL pada hari Kamis tanggal 25 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di bandar udara nop goliath dekai disamping Gudang cargo, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“Setiap Orang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIT tedakwa mendapat telfon dari saudara Milexs Itlay untuk menjemput kiriman barang dari Jayapura menggunakan pesawat Wings air.
- Bahwa saudara Milexs Itlay mengatakan kepada Terdakwa isi kiriman dari barang tersebut berupa pinang, siri, kapur, serta daun ganja yang sudah terbungkus dalam karton Cosmos disatukan dalam karung 50 kilo gram.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 11.40 WIT, Terdakwa Bersama dengan saudari Yahomina Pahabol menuju bandara dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menjemput kiriman barang tersebut.
- Bahwa setelah sampai di bandara, Terdakwa dan saudari Yahomina Pahabol meunggu pesawat Wings Air dari Jayapura.
- Bahwa pada pukul 13.20 WIT pesawat Wings Air mendarat di bandara udara nop goliath dekai.
- Bahwa pada pukul 14.00 WIT Terdakwa mengambil barang kiriman lalu menuju kendaraan bermotor.
- Bahwa petugas kepolisian menghentikan Terdakwa dan saudari Yahomina Pahabol dan menyuruh Terdakwa dan saudari Yahomina Pahabol untuk menaiki kendaraan mobil dan membawa Terdakwa dan saudari Yahomina Pahabol ke kantor polisi Polres Yahukimo.
- Bahwa setelah sampai kantor polisi Polres Yahukimo, Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi barang kiriman yang Terdakwa ambil di bandar udara nop goliath dekai.
- Bahwa Terdakwa keluarkan satu-persatu isi dari barang tersebut dan saat itu juga Terdakwa keluarkan 1 kantong plastik bening berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berat narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah 16,06 gram.
- Bahwa petugas menanyakan siapa pemilik dari narkotika jenis tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa menjawab narkotika tersebut milik Terdakwa yang dikirim dari kabupaten Jayapura oleh saudara Milexs Itlay.
- Bahwa saudari Yahomina Pahabol tidak mengetahui tentang pengiriman narkotika tersebut.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa dan saudara Milexs Itlay ialah melakukan penjualan di seputaran kota dekai dan tujuannya untuk mendapatkan uang.
- Bahwa harga 1 kantong plastik bening klip berukuran 4x6 cm adalah Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saudara Milexs Itlay adalah setelah habis menjual hasilnya dibagi 2 merata.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No : 205/NNF/IX/2022 pada hari rabu tanggal 17 September 2022 yang memiliki kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor 241/NNF/IX/2022, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah bernar narkotika jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Napza/Narkoba Nomor : 445/370/SKBN/IX/RSUD-DEK/2022 pada tanggal 02 September 2022 menyatakan bahwa saudara Fina Pahabol Tidak Mengonsumsi Napza/Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FINA PAHABOL pada hari Kamis tanggal 25 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di bandar udara nop goliath dekai disamping Gudang cargo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIT Terdakwa mendapat telfon dari saudara Milexs Itlay untuk menjemput kiriman barang dari Jayapura menggunakan pesawat Wings air.
- Bahwa saudara Milexs Itlay mengatakan kepada Terdakwa isi kiriman dari barang tersebut berupa pinang, siri, kapur, serta daun ganja yang sudah terbungkus dalam karton Cosmos disatukan dalam karung 50 kilo gram.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 11.40 WIT, Terdakwa bersama dengan saudari Yahomina Pahabol menuju bandara dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menjemput kiriman barang tersebut.
- Bahwa setelah sampai di bandara, Terdakwa dan saudari Yahomina Pahabol meunggu pesawat Wings Air dari Jayapura.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 13.20 WIT pesawat Wings Air mendarat di bandara udara nop goliath dekai.
- Bahwa pada pukul 14.00 WIT Terdakwa mengambil barang kiriman lalu menuju kendaraan bermotor.
- Bahwa petugas kepolisian menghentikan Terdakwa dan saudari Yahomina Pahabol dan menyuruh Terdakwa dan saudari Yahomina Pahabol untuk menaiki kendaraan mobil dan membawa Terdakwa dan saudari Yahomina Pahabol ke kantor polisi Polres Yahukimo.
- Bahwa setelah sampai kantor polisi Polres Yahukimo, Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi barang kiriman yang Terdakwa ambil di bandar udara nop goliath dekai.
- Bahwa Terdakwa keluarkan satu-persatu isi dari barang tersebut dan saat itu juga Terdakwa keluarkan 1 kantong plastik bening berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berat narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah 16,06 gram.
- Bahwa Petugas menanyakan siapa pemilik dari narkotika jenis tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa menjawab narkotika tersebut milik Terdakwa yang dikirim dari kabupaten Jayapura oleh saudara Milexs Itlay.
- Bahwa saudari Yahomina Pahabol tidak mengetahui tentang pengiriman narkotika tersebut.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa dan saudara Milexs Itlay ialah melakukan penjualan di seputaran kota dekai dan tujuannya untuk mendapatkan uang.
- Bahwa harga 1 kantong plastik bening klip berukuran 4x6 cm adalah Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saudara Milexs Itlay adalah setelah habis menjual hasilnya dibagi 2 merata.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No : 205/NNF/IX/2022 pada hari rabu tanggal 17 September 2022 yang memiliki kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 241/NNF/IX/2022, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah bernar narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Napza/Narkoba Nomor : 445/370/SKBN/IX/RSUD-DEK/2022 pada tanggal 02 September 2022 menyatakan bahwa saudara Fina Pahabol Tidak Mengkonsumsi Napza/Narkoba.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FINA PAHABOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FINA PAHABOL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun potong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp OPPO 08.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 082187391106.
- 1 (satu) buah karung merek cap ayam
- 1 (satu) buah karton yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi, serta telah meninggalkan ibu yang sudah tua bersama seorang adik, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Desember 2022, Nomor **80/Pid.Sus/2022/PN Wmn**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fina Pahabol** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Fina Pahabol** dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fina Pahabol** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp OPPO 08.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 082187391106.
 - 1 (satu) buah karung merek cap ayam
 - 1 (satu) buah karton yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 80/Akta.Pid/2022/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn, tanggal 13 Desember 2022 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn, tertanggal 15 Desember 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn, tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn, tanggal 16 Januari 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wamena telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 29 Desember 2022, Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn, dan kepada Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 29 Desember 2022, Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara Fina Pahabol dengan Dakwaan Subsidiar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana seharusnya Terdakwa diputus dengan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena menganggap unsur dalam Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, yang mana didalam unsur Pasal 114 Ayat (1) yaitu:

- Setiap Orang
- **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Majelis hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa mengambil dan menguasai barang narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh Milex Itlay tersebut adalah perbuatan yang belum tergolong dalam klasifikasi jual beli, yang sebagaimana dalam fakta persidangan, Terdakwa belum sempat untuk menjual atau mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut, dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa terhadap unsur kedua dalam pasal ini tidak terbukti.

Kami berpendapat Majelis Hakim keliru dalam menyimpulkan unsur pasal ini bahwa unsur pasal ini bersifat alternative yang tidak perlu seluruhnya dibuktikan, namun salah satu saja terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengannya barang bukti yang ada, terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Milex Itlay yang merupakan sepupu Terdakwa untuk menjemput kiriman barang yang didalamnya terdapat ganja dari Jayapura melalui pesawat Wings air. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 11.40 WIT, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yahomina Pahabol yang merupakan Adik kandung Terdakwa menuju bandara dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menjemput kiriman barang tersebut. Selanjutnya pada pukul 13.20 WIT pesawat Wings Air mendarat di bandara udara nop goliath dekai, pada pukul 14.00 WIT Terdakwa mengambil barang kiriman lalu kembali ke motor untuk kembali ke rumah.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah **menerima** barang yang dimaksud ganja yang dikirim dari Milexs Itlay. Yang mana unsur dalam Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum.

Dari alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 13 Desember 2022;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa FINA PAHABOL;
4. Menyatakan Terdakwa FINA PAHABOL terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FINA PAHABOL dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan denda Rp. 1.000.000.000,- subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit hp OPPO 08.
Dirampas untuk Negara.
 - (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 082187391106.
 - 1 (satu) buah karung merek cap ayam
 - 1 (satu) buah karton yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja.
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn, tanggal 13 Desember 2022, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan memori

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor //PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dengan fakta Terdakwa pada 25 Agustus 2022 jam 14.00 WIT ditangkap oleh saksi Roy B. Yepese, petugas Polisi ketika setelah Terdakwa mengambil kiriman ganja dengan berat netto 16,06 gram (vide Berita Acara Penimbangan Barang Bukti) di samping Gudang Cargo Bandara Udara Nop Goliat Dekai, sebagaimana diterangkan oleh saksi Roy B. Yepese dan Terdakwa sendiri, fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kiriman ganja tersebut merupakan menerima kiriman ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti ganja merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Papua No. 20225/NNF/IX/2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada identitas, pekerjaannya Swasta, dengan pekerjaan swasta tersebut tidak ada kaitan dengan narkotika, oleh karena itu penerimaan Terdakwa atas Ganja barang bukti dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa menunjukkan bahwa atas Ganja barang bukti tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang maka perbuatan menerima Narkotika berupa Ganja dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa telah menerima ganja dimana Ganja merupakan Narkotika Golongan I berupa tanaman, menerima merupakan salah satu elemen dari unsur, dimana penerimaan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian dakwaan primair Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga permohonan banding Penuntut Umum beralasan hukum selanjutnya diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair maka Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 13 Desember 2022 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan pembalasan kepada Terdakwa akan tetapi sebagai tindakan edukatif dan peringatan bagi Terdakwa agar setelah menjalani hukuman kembali menjadi warga masyarakat yang baik taat dan patuh pada semua peraturan perundang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta sebagai preventif edukatif bagi khalayak umum agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan Terdakwa, selain itu Terdakwa sopan dipersidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum serta Terdakwa diharap mau merubah sikap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus diperintahkan ditahan dan kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 13 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa FINA PAHABOL yang identitasnya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp OPPO 08.Dirampas untuk Negara.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 16,06 gram
- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 082187391106.
- 1 (satu) buah karung merek cap ayam
- 1 (satu) buah karton yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, 7 Februari 2023 oleh kami: BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H., dan ARI WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu DEHEFSEN BOROLLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H. BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

ARI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT JAP